Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

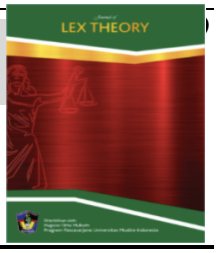

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur

Irham Fatwa[1], Zainuddin[2] & Kamri Ahmad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *irham.fatwai@umi.ac.id*

Submitted: 5 Juli 2024; Revised: 23 September 2024; Accepted: 28 September 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestaber Makassar kurang efektif, masih tampak pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Kota Makassar dan itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Pengendara; Kendaraan Bermotor; Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against minor motor vehicle drivers in the Legal Area of the Makassar Police. This research method uses an empirical juridical research type. The nature of this research is analytical descriptive. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The results of this research indicate that the implementation of law enforcement against underage motorized vehicle drivers in the Makassar Regional Police Legal Area is less effective, underage motorized vehicle drivers are still seen in Makassar City and this violates Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation . Factors that influence the effectiveness of law enforcement against underage motorized vehicle drivers in the Makassar Police Legal Area are legal substance factors, human resource factors, apparatus factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors.

Keywords: *Rider; Motor vehicle; Child*

PENDAHULUAN

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli Masyarakat (Harahap, 2016). Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya trend angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan Masyarakat (Enggarsasi & Sa'diyah, 2017). Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas (Luiza, 2023).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah terisolir tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) melainkan kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda enam. Baik kendaraan pribadi, milik perusahaan maupun milik kelembagaan sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia.

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan (Rachma, 2013). Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin terjadi, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu (Junef, 2014).

Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Prastiwi, 2022).

Dari beberapa indikasi jenis pelanggaran yang ada, para pelaku anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor sering sekali terjadi di Makassar. Jika di lihat fenomena ini pada pukul 06.30-07.00 banyak anak usia remaja yang sepatutnya belum patut untuk membawa kendaraan bermotor sendiri dan ironisnya masalah ini di tambah dengan pengendara tidak mengenakan helm pengaman. Logisnya, segala bentuk pelanggaran apapun selama ini selalu tidak terlihat oleh aparat kepolisian lalu lintas, peristiwa ini sepertinya sudah lumrah-lumrah saja, segala pelanggaran yang di

lakukan anak sekolah/remaja lebih cenderung tidak masalah alias aman padahal pelanggaran yang di lakukan oleh

Fenomena kesemrawutan lalu lintas paling mudah terlihat yaitu pada saat jam sibuk (antara jam 06.30-08.00), dimana waktu tersebut merupakan waktu aktifitas sekolah dan para pekerja. Pengamatan yang dilakukan di titik pos-pos polisi lalu lintas di Kota Makassar terlihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah, dengan tidak memakai helm terutama yang berboncengan. Bisa dibayangkan ketika seorang siswa yang menggunakan kendaraan bermotor, jangankan pada tingkat SLTA sederajat bahkan yang masih tingkat SLTP juga sudah ada yang berani membawa kendaraan bermotor di jalan raya.

Kenyataan menunjukkan, hasil pelaksanaan Operasi Patuh Pallawa 2023, jumlah pelanggaran berlalu lintas selama 2023 untuk sepeda motor yaitu, pelanggaran tidak menggunakan helm SNI sebanyak 4428 orang, pengendara di bawah umur 1996 orang, berboncengan lebih dari 1 sebanyak 1026 orang.

Polrestabes Makassar, rutin melakukan razia terkait dengan pegemudi kendaraan di bawah umur. Operasi Zebra yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar pada Bulan Maret 2024 lalu, ada sebelas pelanggaran yang menjadi target sasaran saat operasi zebra, yaitu: (1) berkendara menggunakan handphone; (2) pengemudi/pengendara di bawah umur; (3) sepeda motor berboncengan lebih dari 1 (satu) orang; (4) pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi mobil yang tidak menggunakan *safety belt*; (5) berkendara dalam pengaruh alkohol; (6) berkendara melawan arus; (7) berkendara melebihi batas kecepatan; (8) kendaraan yang *over dimension* dan *overloading*; (9) sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis; (10) kendaraan yang menggunakan lampu isyarat (*strobo*) dan isyarat bunyi (*sirine*); (11) kendaraan yang menggunakan plat nomor khusus/rahasia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi *(pengamatan)* langsung. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum sosialogis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Kota Makassar. Penelitian ditetapkan dilakukan di Kota Makassar pada Instansi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan pertimbangan berdasarkan hasil pra penelitian masih banyak pengendara kendaraan bermotor olah anak dibawah umur tidak dilakukan penindakan oleh aparat Kepolisian Lalu Lintas.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat pesat, menunjukkan bahwa masih banyak ditemui anak-anak dibawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah (SMP dan SMA) telah begitu bebas dan leluasa mengendarai

kendaraan bermotor dijalan raya, padahal telah dijelaskan bahwa anak di bawah umur belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 Tahun.

Pengendara di bawah umur merupakan fenomena yang semakin menjamur, terutama di kota-kota besar seperti Makassar dan daerah Sulawesi Selatan pada umumnya. Mudah saja untuk melihat fenomena ini, coba anda luangkan waktu untuk memperhatikan sejenak waktu-waktu ketika anak sekolahan berkeliaran di waktu pagi maupun di waktu pulang sekolahan. Sering dilihat siswa yang berseragam SMP yang lalu lalang menggunakan Sepeda motor (Rizki, *et, al,* 2022). Secara teknis belum memenuhi syarat untuk berkendara, terutama menggunakan sepeda motor. Bagi sebagian orang, fenomena seperti itu wajar saja mengikuti arus zaman. Tapi bagi sebagian orang lagi hal itu merupakan masalah serius yang dapat membahayakan siapa saja, terutama aparat keamanan dan pengguna jalan raya lainnya.

Kasus-kasus yang terjadi dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang dikemukakan di atas sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna sekaligus ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini merupakan tugas berat bagi aparat kepolisian lalu lintas untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak-anak di bawah umur, bahwa anak-anak tersebut belum diperbolehkan mengendarai roda dua karena akan mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi dirinya.

Tabel 1 Pelanggaran Lalu lintas yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

No.	Tahun	Jenis Pelanggaran	
		Roda Dua	Roda Empat
1.	2021	51	8
2.	2022	52	26
3.	2023	180	36
	Jumlah	**283**	**70**

Sumber: Ditlantas Polda Sulsel, 2024

Berdasarkan data di atas, menunjukkan setiap tahun terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 untuk kendaraan roda dua sebesar 77,58%. Sementara pelanggaran lalu lintas dengan kendaraan roda empat yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebanyak 70 pelanggaran dan pada tahun 2023 sebanyak 36 pelanggaran atau sebesar 51,42% dari jumlah pelanggaran roda empat sejak tiga tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sudirman S.Sos.,M.Ap., selaku Kepala Unit 2 Seksi Pelanggaran (Sigar) Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Polda Sulsel, bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Polrestabes Makassar mencakup berbagai jenis pelanggaran. Beberapa contoh pelanggaran yang umum terjadi antara lain:

1. Mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM): Banyak anak di bawah umur yang mengemudi tanpa memiliki SIM karena mereka belum memenuhi syarat usia minimal untuk memperoleh SIM.
2. Tidak menggunakan helm: Pengendara motor yang tidak menggunakan helm ketika berkendara, baik untuk pengendara maupun penumpangnya.
3. Melanggar rambu-rambu lalu lintas: Seperti menerobos lampu merah, tidak berhenti di tanda stop, dan melanggar aturan jalan satu arah.
4. Menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan: Seperti motor yang dimodifikasi secara tidak aman atau kendaraan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang sesuai.
5. Berkendara dengan kecepatan tinggi: Anak di bawah umur seringkali berkendara dengan kecepatan tinggi tanpa mempertimbangkan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
6. Menggunakan ponsel saat berkendara: Mengemudi sambil menggunakan ponsel yang dapat mengalihkan perhatian dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Polisi dan masyarakat adalah dua subyek yang tidak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya (Nizam, 2020). Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota Polri, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya, maka polisi lalu lintas pun harus bertindak (Paramita & Harmanto, 2014).

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan telah diatur syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Ditentukan syarat-syaratnya adalah setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan dengan jelas bahwa:

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A,
2. surat izin mengemudi C, dan surat Izin Mengemudi D
3. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I; dan
4. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II

Peningkatan pengendara lalu lintas secara langsung dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia merupakan kecenderungan penyebab terbesarnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor lingkungan alam dan faktor lingkungan sosial.
Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai efektifitas penegakan terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Tabel 2 Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak di Bawah Umur

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Efektif	8	26,66
2	Kurang efektif	17	56,66
3	Tidak efektif	5	16,66
	Jumlah	**30**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas penegakan hukum mengenai terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar yang menyatakan efektif sebanyak 26,66% dan menyatakan kurang efektif sebanyak 56,66%, sedangkan menyatakan tidak efektif terdapat 16,66%.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas penegakan hukum efektifitas penegakan hukum mengenai terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar yang umumnya dinilai oleh responden 56,66%. Hal ini berarti efektifitas penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan motor di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar berada pada kategori kurang efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas berada pada interval 50 – 100.

Hasil penelitian di lapangan berdasarkan wawancara disimpulkan bahwa pada umumnya tetap nekad mengendarai motor walaupun belum memilik SIM. Menurutnya, dengan memakai kendaraan motor ke sekolah ia akan lebih cepat sampai ke sekolah. Namun, pada kenyataannya masih banyak teman yang terlambat ke sekolah walaupun mereka telah memiliki kendaraan pribadi. Bahkan, lebih banyak yang dijumpai di dalam kelas, mereka yang datangnya cepat ternyata hanya memakai kendaraan umum, seperti *pete-pete*.

Alasan lain yang dikemukakan adalah anak-anak tersebut beranggapan bahwa dengan telah memakai kendaraan sendiri di jalan raya, akan terbiasa dengan situasi jalan raya. Sehingga, ketika akan mengikuti tes untuk mendapatkan SIM akan mudah menyelesaikannya. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa anak yang masih di bawah 17 tahun, adrenalinnya sangat tinggi, sehingga tidak jarang dijumpai anak-anak yang masih mengenakan seragam sekolah melakukan aksi brutal dengan melakukan balapan liar sepulang sekolah.

Salah satu penyebabnya adalah ketidakdisplinan pengendara sebagai pengguna jalan hal ini disebabkan kebiasaan pengendara yang tidak taat pada aturan yang berlaku dalam berlalu lintas. Seperti halnya menerobos lampu merah, pelanggaran lalu lintas sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat pengguna jalan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas, yaitu Bripka Alfons Maban, S.Sos bahwa banyak faktor yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor misalnya dengan membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Hal tersebut juga dijelaskan bahwa adanya peran orang tua yang memberikan izin anaknya ke sekolah merupakan salah satu faktornya. Namun disisi lain akibat tingginya gengsi di

lingkungan anak sekarang sehingga anak-anak sekolah yang belum memiliki kelengkapan surat izin mengemudi tetap berani membawa kendaraan ke sekolah. Ia juga mengatakan kebanyakan pelajar ini memang menggunakan motor untuk pergi dan pulang sekolah.

Polrestabes Makassar biasanya melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hukum dan mendisiplinkan anak di bawah umur yang melanggar aturan lalu lintas. Ini termasuk operasi rutin, sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah, serta penindakan langsung di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas di kalangan anak-anak dan remaja.

Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Polisi sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini (Zulfikri, Damayanti & Rauzi, 2022). Salah satu bentuk upaya represif yangdilakukan oleh pihak Kepolisian adalah Giat Operasi Rutin ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Hal ini dilakukan bersamaan dengan penyuluhan mengenai tertib lalu lintas. Dalam melakukan operasi rutin ini polisi melakukan tilang atau hanya mendata anak yang melanggar. Anak yang terjaring dalam Operasi Rutin ini kemudian dibawa ke Polsekta atau Polrestabes untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Bagi anak yang diketahui telah melakukan pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor, maka polisi akan melakukan tindakan berupa pendataan.

Setelah dilakukan pendataan kemudian pihak kepolisian memanggil orangtua/wali anak yang bersangkutan sebagai langkah pembinaan kepada anak. Diberikan arahan guna tidak membiarkan anaknya lagi menggunakan kendaraan bermotor dengan menyampaikan bahaya yang ditimbulkan jika tidak dihentikan segera. Kemudian bagi anak yang tercatat lebih dari dua kali terjaring razia, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan berupa tilang yang kemudian dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Tilang dilakukan sebagai langkah hukum guna memproses anak yang bersangkutan. Hal ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap anak-anak yang melanggar.

Dalam praktiknya penanganan kasus pelanggaran pengendara motor, aparat kepolisian umumnya melakukan penindakan (tilang) kepada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran, dengan menyita sepeda motor dan baru bisa dikembalikan setelah orang tua yang bersangkutan mengurus surat tilang dan mendapat pengarahan serta bimbingan dari kepolisian (Zulkifli, Pawennei & Mappaseleng, 2021). Terhadap pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang berkaitan dengan SIM, termasuk bagi pengendara motor anak di bawah umur merujuk pada Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang menentukan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00, bagi pengendara yang tidak membawa SIM atau tidak dapat menunjukkan SIM pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b.

Sedangkan bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM, Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ menentukan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00. Ketentuan pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pengendara motor termasuk anak dibawah

umur diatur Dalam Pasal 310 UU LLAJ :a) Pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00, bagi pengemudi kendaraan bermotor ang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (2); b) Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakanKendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3); c) Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali (Harsya, Fatakh & Rohmah, 2022). Jadi, bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemberian sanksi itu harus tertib seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun dapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, "getaran-getaran" disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*Disparity of Sentencing*) (Apriyanto, Fikri & Azhar, 2020).

Penegakan hukum merupakan hal sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, hampir semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Supriyanto, 2016). Dalam hal penegakan hukum bidang lalu lintas ini, khususnya bagi penguna kendaraan yang di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar, ada beberapa kendala yang terjadi dalam penegakan hukum dibidang lalu lintas ini.

Menurut AKP Sudirman S.Sos.,M.Ap., selaku Kepala Unit 2 Seksi Pelanggaran (Sigar) Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Polda Sulsel, bahwa di lapangan masih ditemui anak-anak sekolah yang mengunakan sepeda motor atau mobil tapi tidak mimiliki surat izin mengemudi dan yang menjadi kendalanya dalam proses penegakan hukum disini, pihak lantas telah beberapa kali memberikan imbauan pada saat razia kendaraan kepada para anak sekolah untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor jika tidak mempunyai urat-urat izin mengemudi. Sedangkan menurut, Brigpol Indra Prasetiawan, salah seorang Polantas Dit. Lantas Polda Sulsel, kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang belum mempunyai surat izin mengemudi masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan muda memberikan kendaraan kepada anaknya tanpa memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pengedaraan bermotor, karena hampir sebagian besar anak-anak yang masih di bawah umur 17 tahun sudah mengendarai sepeda motorcycle ataupun mobil, tapi tidak mempunyai surat izin mengemudi.

Kendala terhadap penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surar izin mengemudi, khusus pada anak-anak yang belum memiliki surat izin mengemudi tapi tetap juga mengendarai kendaran bermotor baik roda dua

maupun roda empat, ini karena jarak antara rumah sekolah dengan tempat tinggal mereka sangat jauh, sehingga jalan satu-satunya untuk pergi ke tempat sekolah dengan mengendarai sepada motor karena angkutan umum atau oplet tidak tidak ada untuk menuju ke sekolah, dan inilah menjadi sebuah kendala yang benar-benar simalakama, karena kesekolah itu penting tapi akses untuk menuju kesana masih dibatasi oleh kendaraan umum, sehingga mau tidak mau harus mengendarai sepeda motor walaupun tidak memiliki surat izin mengemudi.

Upaya penegakan hukum (refresif) yang dilakukan Satlantas Polrestabes Makassar terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur sebagai berikut :

1. Tilang
   Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri siding di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
2. Penyitaan
   Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
3. Teguran
   Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran. Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak Satlantas Polrestabes Makassar kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditujuan akan tercapa sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas Polrestabes Makassar. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak di Bawah Umur Di Wilayah hukum Polrestabes Makassar

1. Faktor Substansi Hukum

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mulai diterapkan di Wilayah hukum Polrestabes Makassar pada saat disahkan oleh Presiden RI tertanggal 22 juni 2009, setelah melalui masa sosialisasi dengan gencar selama 3 bulan, maka mulai 22 september 2009 peraturan dalam UU LLAJ dinyatakan mulai berlak.

Pasal 281 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa:

”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Sanksi tersebut telah diberlakukan bagi siswa yang tertangkap tangan/melanggar rambu lalu lintas atau saat dilakukan operasi (tilang) tidak memiliki SIM saat mengemudi. Akan tetapi biasanya sanksi yang diberikan jauh lebih rendah dari ancamannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masih ada kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa SMP dan siswa SMA di Kota Makassar.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabe Makassar

Tabel 3 Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Anak di Bawah Umur

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	16	53,33
2.	Kurang berpengaruh	5	16,66
3.	Tidak berpengaruh	9	30,00
Jumlah		**30**	**100,00**

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar ditanggapi secara bervariatif, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 53,33%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 16,66%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 30,00%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor substansi hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak secara eksplisit memberikan sanksi kepada orang tua atau wali yang membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Selanjutnya undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan penanganan khusus bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur. Hal ini dapat membuat sulit untuk menentukan sanksi yang tepat bagi mereka yang melanggar aturan lalu lintas.

Hambatan yang dihadapi polisi dalam upaya mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum di Wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan elemen utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui manajemen SDM. Dalam penegakan

hukum tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum dan peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya (Djanggih & Ahmad, 2017).

Pengaruh faktor sumber daya aparat ini terhadap penegakan hukum dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 4 Pengaruh Faktor Aparat Terhadap Penegakan Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Anak di Bawah Umur

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	17	56,66
2.	Kurang berpengaruh	4	13,33
3.	Tidak berpengaruh	9	30,00
Jumlah		**30**	**100,00**

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar ditanggapi secara bervariatif, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 56,66%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 13,33%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 30,00%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor aparat penegak hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Menurut AKP Sudirman S.Sos.,M.Ap., Kepala Unit 2 Seksi Pelanggaran (Sigar) Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Polda Sulsel, Kepolisian sering menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, terutama dalam penanganan perkara-perkara yang kompleks seperti pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di bawah umur. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan staf yang memadai untuk mengawasi dan menindak pelanggaran tersebut.

Hasil wawancara dengan, Usman Hamid, salah seorang warga masyarakat bahwa, di banyak titik di Kota Makassar, jumlah personel polisi lalu lintas tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus diawasi dan jumlah pengguna jalan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran secara efektif. Selanjutnya aparat kepolisian sering kali dibebani dengan tugas-tugas lain di luar penegakan hukum lalu lintas, seperti penanganan kriminalitas umum dan tugas-tugas administratif.

3. Faktor sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal. Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap penegakan hukum dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini: Jawaban Responden tentang Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana terhadap efektvitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Tabel 5 Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Penegakan Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Anak di Bawah Umur

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	10	33,33
2.	Kurang berpengaruh	13	43,33
3.	Tidak berpengaruh	7	23,33
Jumlah		**30**	**100,00**

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor sarana dan prasasarana terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestebes Makassar ditanggapi secara bervariatif, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 33,33 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 43,33%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 23,33%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor sarana dan prasasarana mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Hasil wawancara dengan responden unit Kepolisian Polrestabes Makassar bahwa dalam hal penyitaan kendaraan dimana pihak Kepolisian tidak dapat mengamankan kendaraan bermotor dengan jumlah yang banyak karena fasilitas yang digunakan untuk mengangkut atau menarik tidak memadai karena keterbatasan mobil derek atau mobil angkut kendaaran yang dimiliiki Polrestabes, begitupun tempat kendaraan yang diamankan oleh Polisi.

Fasilitas pendukung seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, dan teknologi pendukung sering kali tidak memadai atau usang. Kurangnya penggunaan teknologi canggih seperti kamera pengawas (CCTV) dan sistem pemantauan lalu lintas berbasis teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran secara otomatis. Hal ini menghambat efektivitas penegakan hukum.

Penulis berpendapat belum efektifnya penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabe Makassar disebabkan minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum kendaraan yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana sebagaimana yang diatur dalam peratruran perundang-undangan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum

akan berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, dalam penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar.

4. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, nilai-nilai yang mendasarinya, dan konsistensi yang diharapkan antara aturan hukum dan rasa aman yang diinginkan atau diharapkan dalam masyarakat. Kesadaran hukum mencakup pemahaman bahwa hukum adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial, serta mempromosikan kesejahteraan sosial dan melindungi hak asasi manusia.

Pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 6 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Anak di Bawah Umur

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	21	70,00
2.	Kurang berpengaruh	8	26,66
3.	Tidak berpengaruh	1	3,33
Jumlah		**30**	**100,00**

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar ditanggapi secara bervariatif, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 70,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 26,00 %, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 3,33 %. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa kesadaran hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Indra Prasetiawan Bagian Unit 2 Seksi Pelanggaran (Sigar) Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Polda Sulsel, bahwa orang tua seringkali tidak memahami sanksi yang akan diberikan jika anak mereka tidak memenuhi persyaratan usia dan administrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan kurangnya pengawasan yang efektif

terhadap anak-anak yang mengendarai motor di bawah umur. Anak-anak di bawah umur seringkali belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang lalu lintas, fisik yang belum mencukupi, dan kesiapan mental yang belum matang untuk mengendarai sepeda motor.

Kendala lain yang dihadapi polisi berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Alfons Maban, S.Sos, Bagian Unit 2 Seksi Pelanggaran (Sigar) Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Polda Sulsel, kendala terbesar yang dihadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya tentang undang-undang yang diberlakukan sehingga terjadi pelanggaran dan polisi menindak pelaku pelanggaran sering dianggap mencari keuntungan pribadi, bukan sebagai penegak hukum. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang yang berlaku di jalanan sering disalah pahami oleh masyarakat. Ini menimbulkan sinisme di tengah-tengah masyarakat terhadap peran dan tugas polisi. Peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ditanggapi dengan resisten. Protes dan nada menolak sering diserukan masyarakat. Fenomena ini membuat polisi dianggap sebagai hantu jalanan yang harus ditakuti dan dihindari bukan sebagai juru selamat dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib di jalan. Ini menjadi kendala terberat bagi polisi. Kesadaran dan tanggung jawab orang tua dalam mencegah anak-anak mereka mengendarai kendaraan bermotor sering kali masih kurang. Beberapa orang tua bahkan membiarkan atau memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk mengemudi.

5. Faktor budaya hukum masyarakat

Budaya hukum masyarakat adalah keseluruhan nilai-nilai, tradisi, dan perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum. Budaya hukum ini melibatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial, serta mempromosikan kesejahteraan sosial dan melindungi hak asasi manusia. Budaya hukum anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan perhatian serius.

Pengaruh faktor budaya hukum masyarakat terhadap penegakan hukum dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 7 Pengaruh Faktor Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Anak di Bawah Umur

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	18	60,00
2.	Kurang berpengaruh	7	23,33
3.	Tidak berpengaruh	5	16,66
Jumlah		**30**	**100,00**

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor budaya hukum masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar ditanggapi secara bervariatif, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 60,00%, yang menyatakan kurang

berpengaruh sebesar 23,33 %, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 16,66%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa budaya hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Di Kota Makassar, masih ada budaya yang toleran terhadap anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor, menganggapnya sebagai hal yang biasa atau tidak berbahaya. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut tidak terlepas dari kesalahan orang tua yang tidak memperhatikan keselamatan anak ketika berkendara. Terkadang banyak orang tua yang sengaja membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor agar lebih memudahkan anaknya untuk melakukan aktifitas seperti untuk pergi kesekolah. Oleh karena itu, dengan minimnya pengetahuan anak terhadap aturan dan ktentuan-ketentuan lalu lintas dan minimnya pengawasan dari orang tua menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan mengendarai sepeda motor. Akibat dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak sedikit pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seorang anak atas kejadian tersebut. Dari anak tersebut mengendarai sepeda motor melebihi kapasitas kecepatan kendaraan dan tidak menggunakan pengaman saat berkendara seperti menggunakan helm, yang dimana pelanggaran ini bisa menyebabkan kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seorang anak atas berkendara sepeda motor tersebut. Maka dari itu, pengawasan dan bimbingan orang tua menjadi salah satu aspek penting terhadap menjaga agar anak tidak mengendarai sepeda motor. Pengawasan dan bimbingan orang tua tersebut agar anak tidak diberi kebebasan akan sesuatu hal yang belum pantas anak tersebut lakukan, dan hal ini bisa menghindari seorang anak melanggar suatu ketentuan dan aturan-aturan. Selain itu pula, anak-anak di bawah umur sering kali tergantung pada teknologi dan gadget, yang dapat membuat mereka lebih mudah mengakses informasi tentang cara mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memahami risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestaber Makassar kurang efektif, masih tampak pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Kota Makassar dan itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

1. Untuk mengefektivkan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur, maka perlu partispasi secara optimal orang tua dan pihak sekolah dalam membantu Polisi Lalu Lintas untuk memberikan penyadaran mengenai tertib lalu lintas kepada anak atau peserta didiknya.
2. Upaya awal yang diambil oleh aparat kepolisian adalah melakukan penyuluhan tentang tertib lalu lintas di sekolah-sekolah dan pesantren. Penyuluhan rutin

tentang UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan dapat membantu meningkatkan kesadaran anak-anak

3. Kepolisian dapat membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan sekolah untuk meningkatkan kerjasama dalam mencegah pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat membantu dalam penyampaian materi dan implementasi program keselamatan lalu lintas di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2020). Pendampingan Santri untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(2), 238-247.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *22*(3), 238-247.

Harahap, R. Z. (2016). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 211-233.

Harsya, R. M. K., Fatakh, A., & Rohmah, U. A. (2022). Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, *8*(2), 57-63.

Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Widya Yustisia*, *1*(2), 247010.

Luiza, S. N. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Jalan Dalam Berlalu Lintas. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *3*(4), 128-135.

Nizam, K. (2020). Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampai Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *19*(2), 225-257.

Paramita, C. V. O., & Harmanto, H. (2014). Implementasi Program Save Our Student dalam Upaya Menekan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pelajar Kota Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, *2*(3), 880-896.

Prastiwi, W. D. (2022). Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Masa Pandemi. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, *1*(7), 639-646.

Rachma, F. D. (2013). Peran Anggota Lalu Lintas Polrestabes Dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan di Wilayah Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, *1*(1), 489-503.

Rizki, K., Rizki, K. Z., Wahyuddin, Y. A., & Rustam, I. (2022). Pandangan UNCRC Pada Fenomena Anak Jalanan di Kota Mataram. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, *4*(1), 94-118.

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, *2*(3), 151-168.

Zulfikri, M., Damayanti, G. A. R., & Rauzi, F. (2022). Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB). *Unizar Recht Journal (URJ)*, *1*(3).

Zulkifli, Z., Pawennei, M., & Mappaseleng, N. F. (2021). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *2*(1), 1-14.

.

.